



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPRIYANTO alias KETEK bin HADI SUTRISNO;**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/8 Juni 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pesut RT.020 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Hariadi, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 12 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 28 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 28 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYANTO Als KETEK Bin SUTRISNO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
2. Menyatakan terdakwa **SUPRIYANTO Als KETEK Bin SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur pada dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- subsider selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna putih dengan no IMEI 1 : 869242036752879, no IMEI 2 : 869242036752861;
 - 6 (enam) paket kecil sabu berat kotor 2,32 gram berat bersih 0,76 gram dibungkus plastic kecil;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia TA-1034 warna biru;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 2 (dua) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sendok takar;
 - 1 (satu) buah timbangan merk Acis;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu untuk menyimpan shabu;
 - 1 (satu) buah kotak baterai merk Blackberry;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa supaya dapat diberikan keringanan hukuman atau mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa **SUPRIYANTO Alias KETEK Bin HADI SUTRISNO** bersama-sama dengan saksi **SLAMET RIYADI Alias MEMET Bin NGATIMIN** dan saksi **ANDRE SEPANO ROBBY** anak dari **TALIUS** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi **ANDRE SEPANO ROBBY** anak dari **TALIUS** yang beralamat di Jalan Mangkuraja I Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi **SLAMET RIYADI Alias MEMET** menghubungi terdakwa mengajak terdakwa untuk urunan membeli shabu dengan rincian urunannya yakni saksi **SLAMET RIYADI Alias**

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg



MEMET sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul, kemudian terdakwa menghubungi saksi ANDRE SEPANO ROBBY anak dari TALUIS dan berkata “bro saya ada uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan membeli shabu-shabu melalui saksi ANDRE SEPANO ROBBY, kemudian dijawab oleh saksi ANDRE SEPANO ROBBY “iya bawa aja ke rumah”, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET menuju ke rumah saksi ANDRE SEPANO ROBBY yang berada di Jalan Mangkuraja I Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, setelah sampai di rumah saksi ANDRE SEPANO ROBBY, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDRE SEPANO ROBBY untuk di belikan shabu-shabu, setelah menerima uang tersebut kemudian saksi ANDRE SEPANO menawarkan kepada saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET dan terdakwa menggunakan sisa shabu-shabu yang berada di pipet kaca milik saksi ANDRE SEPANO ROBBY, lalu terdakwa, saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET Bin NGATIMIN dan saksi ANDRE SEPANO ROBBY secara bergantian menggunakan shabu-shabu tersebut, setelah itu saksi ANDRE SEPANO ROBBY pamit kepada saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET dan terdakwa untuk mengambil shabu, dan tidak lama kemudian pada saat saksi ANDRE SEPANO ROBBY keluar dari rumahnya, tiba-tiba saksi ANDRE SEPANO ROBBY ditangkap oleh saksi BAMBANG HERMANTO, SH dan saksi STEVEN MOSES (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, lalu yang saat itu berada di dalam rumah saksi ANDRE SEPANO ROBBY ikut dilakukan penangkapan terdakwa berlari melompat jendela dan berhasil kabur, dan keesokan harinya terdakwa di tangkap oleh saksi BAMBANG HERMANTO, SH dan saksi STEVEN MOSES (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 336/Sp3.10817/2018 tanggal 22 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 06 (enam) garis dengan rincian berat



kotor seluruhan 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih keseluruhan 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11281/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Drs. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 30 November 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 12922/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **SUPRIYANTO Alias KETEK Bin HADI SUTRISNO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **SUPRIYANTO Alias KETEK Bin HADI SUTRISNO** bersama-sama dengan saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET Bin NGATIMIN dan saksi ANDRE SEPANO ROBBY anak dari TALIOUS (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi ANDRE SEPANO ROBBY anak dari TALIOUS yang beralamat di Jalan Mangkuraja I Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET menghubungi terdakwa mengajak terdakwa untuk urunan membeli shabu dengan rincian urunannya yakni saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul, kemudian terdakwa menghubungi saksi ANDRE SEPANO ROBBY anak dari TALIOUS dan berkata "bro saya ada uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan



membeli shabu-shabu melalui saksi ANDRE SEPANO ROBBY, kemudian dijawab oleh saksi ANDRE SEPANO ROBBY “iya bawa aja ke rumah”, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET menuju ke rumah saksi ANDRE SEPANO ROBBY yang berada di Jalan Mangkuraja I Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, setelah sampai di rumah saksi ANDRE SEPANO ROBBY, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDRE SEPANO ROBBY untuk di belikan shabu-shabu, setelah menerima uang tersebut kemudian saksi ANDRE SEPANO menawarkan kepada saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET dan terdakwa menggunakan sisa shabu-shabu yang berada di pipet kaca milik saksi ANDRE SEPANO ROBBY, lalu terdakwa, saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET Bin NGATIMIN dan saksi ANDRE SEPANO ROBBY secara bergantian menggunakan shabu-shabu tersebut, setelah itu saksi ANDRE SEPANO ROBBY pamit kepada saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET dan terdakwa untuk mengambil shabu, dan tidak lama kemudian pada saat saksi ANDRE SEPANO ROBBY keluar dari rumahnya, tiba-tiba saksi ANDRE SEPANO ROBBY ditangkap oleh saksi BAMBANG HERMANTO, SH dan saksi STEVEN MOSES (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, lalu yang saat itu berada di dalam rumah saksi ANDRE SEPANO ROBBY ikut dilakukan penangkapan terdakwa berlari melompat jendela dan berhasil kabur, dan keesokan harinya terdakwa di tangkap oleh saksi BAMBANG HERMANTO, SH dan saksi STEVEN MOSES (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 336/Sp3.10817/2018 tanggal 22 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 06 (enam) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih keseluruhan 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11281/NNF/2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Drs. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 30 November 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 12922/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **SUPRIYANTO Alias KETEK Bin HADI SUTRISNO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa **SUPRIYANTO Alias KETEK Bin HADI SUTRISNO** bersama-sama dengan saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET Bin NGATIMIN dan saksi ANDRE SEPANO ROBBY anak dari TALIUS (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi ANDRE SEPANO ROBBY anak dari TALIUS yang beralamat di Jalan Mangkuraja I Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET menghubungi terdakwa mengajak terdakwa untuk urunan membeli shabu dengan rincian urunannya yakni saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul, kemudian terdakwa menghubungi saksi ANDRE SEPANO ROBBY anak dari TALIUS dan berkata "bro saya ada uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan membeli shabu-shabu melalui saksi ANDRE SEPANO ROBBY, kemudian dijawab oleh saksi ANDRE SEPANO ROBBY "iya bawa aja ke rumah", setelah itu terdakwa bersama dengan saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET menuju ke rumah saksi ANDRE SEPANO ROBBY yang berada di Jalan Mangkuraja I Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, setelah sampai di rumah saksi ANDRE SEPANO ROBBY, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar



Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDRE SEPANO ROBBY untuk di belikan shabu-shabu, setelah menerima uang tersebut kemudian saksi ANDRE SEPANO menawarkan kepada saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET dan terdakwa menggunakan sisa shabu-shabu yang berada di pipet kaca milik saksi ANDRE SEPANO ROBBY, lalu terdakwa, saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET Bin NGATIMIN dan saksi ANDRE SEPANO ROBBY secara bergantian menggunakan shabu-shabu tersebut, setelah itu saksi ANDRE SEPANO ROBBY pamit kepada saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET dan terdakwa untuk mengambil shabu, dan tidak lama kemudian pada saat saksi ANDRE SEPANO ROBBY keluar dari rumahnya, tiba-tiba saksi ANDRE SEPANO ROBBY ditangkap oleh saksi BAMBANG HERMANTO, SH dan saksi STEVEN MOSES (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, lalu yang saat itu berada di dalam rumah saksi ANDRE SEPANO ROBBY ikut dilakukan penangkapan terdakwa berlari melompat jendela dan berhasil kabur, dan keesokan harinya terdakwa di tangkap oleh saksi BAMBANG HERMANTO, SH dan saksi STEVEN MOSES (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/4170/NARKOBA/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Murniah, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asemen Medis dari Badan Narkotika nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : R/006/I/2019/ASM/BNNP-KT tanggal 15 Januari 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan nama Supriyanto alias Ketek Bin Sutrisno, berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta pedoman penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya Sindroma Ketergantungan Sedang Zat Stimulan (Shabu) dengan kondisi teratur pakai;

Perbuatan terdakwa **SUPRIYANTO Alias KETEK Bin HADI SUTRISNO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **BAMBANG HERMANTO, S.H. bin AHMAD YANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa selaku Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius, Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan dalam masalah setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, pengguna atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu yang mana mereka habis mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Mangkuraja I RT.40 No.42 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana yang ditangkap duluan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius lalu selanjutnya Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa sempat melarikan diri namun keesokkan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Mangkuraja depan Lapas kelas II.B Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa ikut tertangkap juga;
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas penangkapan terhadap orang tersebut diatas bersama dengan rekan Saksi yaitu Brigpol Steven Moses, dkk dari satuan Reskoba Polres Kutai Kartanegara tetapi kendali tetap dari Kasat Reskoba Polres Kutai Kartanegara dan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius, Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa dilakukan penangkapan karena telah bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya pada awal mulanya Saksi bersama dengan teman-teman yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 19.00 Wita mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya memberitahukan kalau di Jalan Mangkuraja I Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi pesta narkoba yang kemudian anggota melakukan penyelidikan dan mengumpulkan baket, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Steven Moses bin Steny F. melihat seseorang yang baru keluar dari rumah langsung Saksi tangkap dan Saksi geledah ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dan Saksi mendengar didalam rumah ada ribut dan berlarian sehingga Kami masuk ke dalam rumah dan berhasil mengamankan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan 1 (satu) orang lagi melarikan diri lewat atap rumah orang, setelah itu Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin kami lakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang apa-apa, namun mengakui kalau habis mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama dengan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dan Terdakwa, setelah itu kami lakukan pengeledahan dirumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dikantong jaket dan diluar rumah di tempat sampah di luar rumah ditemukan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu-sabu sehingga jumlahnya sebanyak 6 (enam) poket dan telah diakui milik Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius, setelah selesai semua yang kemudian Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin kami amankan beserta barang bukti yang kemudian langsung kami bawa ke Kantor Polres Kutai Kartanegara, setelah itu pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa juga ikut tertangkap di Jalan Mangkuraja depan Lapas kelas II.B Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara namun setelah digeledah didalam rumahnya tidak ditemukan barang apa-apa dan mengakui kalau malamnya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin namun Terdakwa sempat melarikan diri lewat atap rumah orang, setelah itu ditangkap dirumahnya, setelah itu Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius, Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa diproses lebih lanjut;
- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius serta Saksi amankan barang bukti, setelah itu langsung Saksi bawa ke Kantor Polres

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg



Kutai Kartanegara untuk proses lebih lanjut dan telah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dikonsumsi tersebut milik Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa bahwa mereka mendatangi Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dalam rangka mau minta tolong untuk dibelikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi lakukan interogasi kepada Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa bahwa uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut hasil patungan dimana Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah diserahkan kepada Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius namun Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa belum menerima barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius;
- Bahwa Saksi ada menanyakan bahwa Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket tersebut dari Sdr. Picek yang tinggal di Samarinda dan cara mendapatkannya Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius hanya dititipi saja untuk dijualkan kepada orang yang membutuhkannya dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa dikasih narkoba jenis sabu-sabu yang berada di pipet kaca oleh Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius untuk dikonsumsi bersama-sama mereka semua;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dalam memiliki, menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dalam bidang obat-obatan maupun bidang kedokteran karena mereka hanya tamatan SMA saja;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius bahwa Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sedangkan untuk Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa jarang-jarang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu karena tidak ada uang untuk membelinya;
- Bahwa sewaktu Saksi melakukan penangkapan maupun pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius tersebut tidak ada seorang pun yang mengetahuinya;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari hasil penangkapan tersebut telah didapatkan barang bukti berupa adalah 6 (enam) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia TA-1034 warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah timbangan merk Acis, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar tisu untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak baterai merk Blackberry yang disita dari tangan Terdakwa, sedangkan dari penangkapan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada dirinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **STEVEN MOSES bin STENY F.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa selaku Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius yang diduga melakukan perbuatan dalam masalah setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar, pengguna atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang mana mereka habis mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Mangkuraja I RT.40 No.42 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana yang ditangkap duluan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius lalu selanjutnya Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa sempat melarikan diri namun keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Mangkuraja depan Lapas kelas II.B Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa ikut tertangkap juga;
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas penangkapan terhadap orang tersebut diatas bersama dengan rekan Saksi yaitu Bripta Bambang, dkk dari satuan Reskoba Polres Kutai Kartanegara tetapi kendali tetap dari Kasat Reskoba Polres Kutai Kartanegara dan Terdakwa, Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dilakukan penangkapan karena telah bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada awal mulanya Saksi bersama dengan teman-teman yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 19.00 Wita mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya memberitahukan kalau di Jalan Mangkuraja I Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi pesta narkoba yang kemudian anggota melakukan penyelidikan dan mengumpulkan baket, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Bambang Hermanto, S.H. bin Ahmad Ali melihat seseorang yang baru keluar dari rumah langsung Saksi tangkap dan Saksi geledah ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dan Saksi mendengar didalam rumah ada ribut dan berlarian sehingga Kami masuk ke dalam rumah dan berhasil mengamankan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan 1 (satu) orang lagi melarikan diri lewat atap rumah orang, setelah itu Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin kami lakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang apa-apa, namun mengakui kalau habis mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius, setelah itu kami lakukan

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg



penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dikantong jaket dan diluar rumah di tempat sampah di luar rumah ditemukan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu-sabu sehingga jumlahnya sebanyak 6 (enam) poket dan telah diakui milik Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius, setelah selesai semua yang kemudian Terdakwa dan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius kami amankan beserta barang bukti yang kemudian langsung kami bawa ke Kantor Polres Kutai Kartanegara, setelah itu pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa juga ikut tertangkap di Jalan Mangkuraja depan Lapas kelas II.B Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara namun setelah digeledah didalam rumahnya tidak ditemukan barang apa-apa dan mengakui kalau malamnya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin namun Terdakwa sempat melarikan diri lewat atap rumah orang, setelah itu ditangkap di rumahnya, setelah itu Terdakwa, Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius diproses lebih lanjut;

- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius serta Saksi amankan barang bukti, setelah itu langsung Saksi bawa ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk proses lebih lanjut dan telah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dikonsumsi tersebut milik Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa bahwa mereka mendatangi Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dalam rangka mau minta tolong untuk dibeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi lakukan interogasi kepada Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa bahwa uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut hasil patungan dimana Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlahnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah diserahkan kepada Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius namun Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa belum menerima barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius;

- Bahwa Saksi ada menanyakan bahwa Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket tersebut dari Sdr. Picek yang tinggal di Samarinda dan cara mendapatkannya Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius hanya dititipi saja untuk dijualkan kepada orang yang membutuhkannya dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa dikasih narkoba jenis sabu-sabu yang berada di pipet kaca oleh Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius untuk dikonsumsi bersama-sama mereka semua;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dalam memiliki, menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dalam bidang obat-obatan maupun bidang kedokteran karena mereka hanya tamatan SMA saja;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius bahwa Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius sering mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sedangkan untuk Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa jarang-jarang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu karena tidak ada uang untuk membelinya;
- Bahwa sewaktu Saksi melakukan penangkapan maupun penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius tersebut tidak ada seorang pun yang mengetahuinya;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari hasil penangkapan tersebut telah didapatkan barang bukti berupa adalah 6 (enam) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia TA-1034 warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah timbangan merk Acis, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg



ribu rupiah), 1 (satu) lembar tisu untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak baterai merk Blackberry yang disita dari tangan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius, sedangkan dari penangkapan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada dirinya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. SLAMET RIYADI alias MEMET bin NGATIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi bersama dengan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena Saksi telah bersama dengan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dan Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Mangkuraja I Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara didalam rumah Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dan Saksi ditangkap bersama dengan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dan Terdakwa yang telah melarikan diri namun besok harinya Terdakwa juga ikut tertangkap;
- Bahwa kejadian penangkapan yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 Wita di Jalan Mangkuraja I Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana awalnya yang tertangkap duluan yaitu Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius diluar rumah yang kemudian Saksi di dalam rumah, setelah itu Terdakwa namun sempat melarikan diri dan besok paginya Terdakwa ikut tertangkap juga;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mendatangi Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius tersebut dalam rangka mau minta tolong untuk dibeli narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi hanya ikut patungan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius karena diajak oleh Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah disediakan oleh Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi menelpon Terdakwa dan Saksi mengatakan "ini ada uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ada ga?", selanjutnya Terdakwa menjawab "sementar dulu", kemudian telpon dimatikan, namun tidak lama kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk dijemput di depan Lapas, kemudian setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Lapas, Terdakwa mengatakan "mana uangnya?" kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius yang berada di Jalan Mangkuraja I Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah sampai di rumah Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius lalu Terdakwa mengatakan "titip" sambil memberikan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius mengatakan "tunggu, mungkin ga lama", setelah itu Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius mengambil pipet kaca dan 1 (satu) bungkus sisa narkoba jenis sabu-sabu sambil mengatakan "pakai dulu sisaku ini", setelah itu Terdakwa mengambil paket tersebut dan membakarnya, kemudian menghisap narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut secara bergantian dengan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dan Saksi menghisap sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius pamit keluar sebentar dan tidak lama Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius keluar Saksi mendengar suara tembakan sehingga Saksi lari ke loteng bersama dengan Terdakwa namun Saksi tertangkap dan Terdakwa sempat lari dan besok paginya Terdakwa juga ikut tertangkap dan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah digeledah dirumahnya Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket;

- Bahwa uang Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa menambahkan uang tersebut sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan narkotika jenis sabu-sabu tersebut masih disimpan oleh Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dan pada saat penangkapan ditemukan di kantong celana Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius sebanyak 1 (satu) poket, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) poket yang disimpan di kantong jaket dan 4 (empat) poket ditemukan di luar rumah tepatnya di tempat sampah;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan polisi pada saat penangkapan berupa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah jaket hitam, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar tisu tempat menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak baterai;
- Bahwa baru kali ini Saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Saksi konsumsi;
- Bahwa Saksi baru kali ini membeli dari Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius karena biasanya Saksi sering membeli pada Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dikenalkan dengan Terdakwa dan terhadap Terdakwa tersebut Saksi mengenalinya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius karena hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Saksi mulai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan terakhir menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat sebelum dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 di rumah Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius;

- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara narkoba jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang telah disediakan oleh Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius kemudian kaca tersebut Saksi bakar sampai mengeluarkan asap dan asapnya Saksi hirup dengan menggunakan mulut Saksi;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah perasaan Saksi menjadi semangat kerja, capek hilang dan tidak mengantuk;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa apabila mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan takaran yang berlebihan dapat mengakibatkan kematian bagi penggunanya;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah jaket hitam, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar tisu tempat menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak baterai adalah barang-barang yang diamankan oleh perugas ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi bersama dengan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dan Terdakwa di rumah Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius yang berada di Jalan Mangkuraja I Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. ANDRE SEPANO ROBBY anak dari TALIUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti ditangkap polisi karena Saksi telah kedapatan setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket dengan berbagai ukuran yang Saksi bawa sendiri yaitu 1 (satu) poket dan 5 (lima) poket ditemukan didalam rumah Saksi;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Mangkuraja I RT.40 No.42 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara bersama dengan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan kemudian Terdakwa juga ikut tertangkap dan saat Saksi ditangkap ditemukan narkoba jenis sabu-sabu yang awalnya ditemukan dibadan Saksi sebanyak 1 (satu) poket kecil yang kemudian digeledah didalam rumah Saksi sebanyak 1 (satu) poket sedang dan ditempat sampah yang didepan rumah Saksi sebanyak 4 (empat) poket kecil dan Saksi akui milik Saksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket tersebut milik Saksi yang Saksi peroleh dari Sdr. Picek yang mana nama sebenarnya Saksi tidak ketahui dan tinggalnya di Samarinda yang alamat persisnya Saksi juga tidak mengetahuinya dan cara Saksi mendapatkannya Saksi hanya disuruh untuk menjualkan narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi kuasai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga dalam 1 (satu) gramnya karena Saksi tidak pernah dikasih tahu oleh Sdr. Picek tersebut;
- Bahwa Saksi menerima kiriman narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Picek tersebut sudah 2 (dua) kali penerimaan dan yang pertama Saksi dikirim 3 (tiga) gram dan yang ke-2 sebanyak 2 (dua) gram dan Saksi menerima masih dalam 1 (satu) plastik klip belum dipoketi;
- Bahwa cara Sdr. Picek mengirim barang berupa narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi awalnya Saksi dihubungi oleh Sdr. Picek yang kemudian Saksi disuruh mengambil narkoba jenis sabu-sabu disuatu tempat di depan masjid Mangkuraja, setelah itu narkoba jenis sabu-sabu sudah ditangan Saksi yang kemudian Saksi memberitahukan kepada Sdr. Picek dan terakhir Saksi menerima narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018;
- Bahwa yang memoketi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi sendiri namun atas perintah Sdr. Picek dan dalam sepoketnya akan dijual dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dalam 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) gram tersebut disuruh menjadikan 6 (enam) poket dan sisanya Saksi merupakan upah untuk Saksi konsumsi sendiri;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Picek kurang lebih 2 (dua) bulanan namun hanya lewat handphone saja dan Saksi tidak pernah ketemu dengan orangnya dan mengaku tinggal di Samarinda dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mau menjualkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. Picek tersebut karena Saksi memerlukan uang untuk membayar skripsi Saksi yang butuh biaya banyak karena Saksi tidak bekerja dan pikiran Saksi buntu sehingga Saksi mau saja ditawari untuk menjualkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa cara pembayarannya yaitu setelah uang Saksi terima dari pembeli yang kemudian Saksi transfer kepada Sdr. Picek tersebut lewat ATM Bank BRI lewat agen BRI ling tanpa nama tujuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dikasih uang namun Saksi hanya dikasih upah untuk mengkonsumsi dan kadang Saksi ambil uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli rokok saja;
- Bahwa awalnya Saksi memang sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu namun tiba-tiba orang yang mengaku bernama Sdr. Picek tersebut menghubungi Saksi dan menawarkan Saksi untuk menjualkan narkoba jenis sabu-sabu miliknya sehingga Saksi mau saja disuruh karena Saksi tidak perlu lagi membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa kerumah Saksi tersebut meminta tolong untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu lewat Saksi;
- Bahwa Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa tersebut membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang menyerahkan yaitu Terdakwa, setelah uang Saksi terima namun narkoba jenis sabu-sabunya belum Saksi serahkan dan Saksi suruh untuk menunggu di rumah Saksi sambil mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi tawarkan sehingga Saksi, Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg



Ngatimin dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama;

- Bahwa Saksi setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa tersebut Saksi pamit keluar sebentar namun saat Saksi keluar dari pintu rumah tiba-tiba Saksi langsung ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap dan digeledah ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket yang Saksi simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, setelah itu anggota langsung menangkap Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin yang berada di dalam rumah Saksi dan Terdakwa merikan diri lewat loteng dan didalam rumah Saksi digeledah ditemukan 1 (satu) poket sedang yang Saksi simpan di jaket warna hitam dan di bak sampah didepan rumah juga ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) poket kecil yang kemudian Saksi bersama dengan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin diamankan dan besoknya Terdakwa juga ikut tertangkap;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira pukul 21.30 Wita ketika Saksi dirumah dan Saksi melihat ada panggilan telpon dari Terdakwa lalu Saksi angkat kemudian mengatakan "bro Saya punya uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saya mau antar ke kamu", Saksi jawab "iya bawa aja kerumah" lalu handphone dimatikan dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa datang kerumah lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan setelah Saksi terima uang tersebut kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa "maukah memakai sabu sisa punya Saya" dijawab "iya mau", setelah itu Saksi ke atas loteng untuk mengambil pipet yang terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu didalamnya dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi simpan di saku celana Saksi, setelah itu Saksi turun ke bawah langsung keruang tamu, setelah sampai di ruang tamu Saksi langsung memberikan sisa narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat didalam pipet kaca kepada Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa untuk dipergunakan bersama-sama dan ketika Saksi bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi menanyakan kepada Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa "uang Rp400.000,00 (empat

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg



ratus ribu rupiah) tadi buat apa” dijawab “buat beli sabu” setelah itu Saksi menelpon ke Sdr. Picek yang berada di Samarinda mengatakan “bro ini ada yang mau beli sabu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)” dijawab “nanti di sms” dan sekitar 2 (dua) menit kemudian Saksi menerima sms dari Sdr. Picek yang berisi “lemparkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)” setelah itu Saksi tidak balas, kemudian Saksi pamit keluar rumah kepada Terdakwa maupun Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan ketika Saksi baru keluar dari pintu rumah Saksi melihat ada beberapa orang mendatangi Saksi dan langsung mengamankan Saksi dan setelah di amankan Saksi baru mengetahui yang mengamankan Saksi adalah anggota kepolisian, setelah itu Saksi dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong celana sebelah kiri bagian depan lalu Saksi diintogradi “ada berapa orang didalam rumah” Saksi jawab “ada 2 (dua) orang teman Saya dan 2 (dua) orang keponakan Saya pak” setelah itu Saksi mendengar anggota kepolisian masuk ke dalam rumah, setelah itu Saksi melihat ada suara kaki yang sedang berada di atas atap rumah dan sekitar beberapa menit kemudian Saksi melihat anggota kepolisian membawa Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan langsung disuruh duduk di samping Saksi, setelah itu anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan rumah terutama dikamar Saksi ditemukan 1 (satu) poket sedang yang Saksi simpan di kantong jaket, 1 (satu) timbangan, 2 (dua) sendok takar dan 2 (dua) plastik klip milik Terdakwa dan diluar rumah tepatnya digerobak tempat sampah ditemukan 4 (empat) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu sehingga jumlah narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan sebanyak 6 (enam) poket dan setelah selesai semua yang kemudian Saksi beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin juga ikut diamankan namun tidak ada barang bukti dan Terdakwa sempat melarikan diri sehingga Saksi bersama dengan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin langsung dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses lebih lanjut dan besoknya Terdakwa juga ikut tertangkap karena telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi;

- Bahwa uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa karena yang menyerahkan uang tersebut adalah Terdakwa dan untuk Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin tersebut Saksi tidak mengetahui hanya menemani Terdakwa saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Saksi sediakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu berupa pipet kaca, narkotika jenis sabu-sabu, sedotan, korek api gas dan tidak pakai bong yang kemudian alat-alat tersebut yang berupa pipet kaca sudah diamankan oleh petugas yang menangkapnya;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 21.45 Wita di rumah Saksi dan Saksi lakukan bersama-sama Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sampai dengan sekarang tidak mengetahui apa kegunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan menurut Saksi bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai kerja agar menghilangkan rasa ngantuk saja serta menghilangkan rasa capek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegunaan dari narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi juga tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai, menggunakan atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi bekerja sebagai mahasiswa (belum bekerja) dan tidak ada hubungannya dengan obat-obatan karena Saksi hanya lulusan SMA tamat, jadi tidak ada keahlian di bidang obat-obatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asalnya 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu yang didapat oleh polisi di luar rumah Saksi namun Saksi pernah membuang plastik bekas pemakaian narkotika jenis sabu-sabu ke gerobak sampah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana ciri-ciri Sdr. Picek karena Saksi hanya kenal lewat telpon saja dan kenal suaranya saja namun belum pernah ketemu dengan orangnya dan Sdr. Picek hanya mengaku tinggal di Samarinda;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merk Nokia wara biru, 1 (satu) buah jaket hitam, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar tisu tempat menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak baterai adalah barang-barang yang disita dari tangan Saksi dan Saksi masih ingat serta mengenali karena dalam penguasaan Saksi;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin telah ditangkap duluan dan Terdakwa sempat melarikan diri namun besoknya tertangkap juga dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa telah bersama-sama Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumah Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Mangkuraja depan Lapas Kelas II B Tenggarong dikontrakan tempat Terdakwa bekerja membuat tahu dan Terdakwa hanya sendirian saja serta tidak ditemukan barang bukti apapun dibadan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Mangkuraja I RT.40 No.,42 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana awalnya yang ditangkap duluan yaitu Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius diluar rumah karena Terdakwa mendengar suara tembakan yang kemudian Terdakwa sempat melarikan diri lewat atap rumah orang dan besok paginya Terdakwa juga ikut tertangkap dan Terdakwa juga ikut mengetahui Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin ikut tertangkap juga;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin mendatangi Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius tersebut dalam rangka mau minta tolong untuk dibeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin telah membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg



Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin hanya ikut patungan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menyerahkan uang ke Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius adalah Terdakwa sendiri sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius karena diajak oleh Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah disediakan oleh Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi ditelpon oleh Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan mengatakan "ini ada uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ada ga?", kemudian Terdakwa menjawab "sebenjar dulu" kemudian telpon dimatikan, tidak lama kemudian Terdakwa meminta Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin untuk menjemput di depan Lapas, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin di depan Lapas mengatakan "mana uangnya?" kemudian Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uangnya Terdakwa terima yang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin menuju ke rumah Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius yang berada di Jalan Mangkuraja I RT.40 No.42 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah sampai di rumah Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius tersebut Terdakwa mengatakan "titip" sambil memberikan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius mengatakan "tunggu, mungkin nggak lama" setelah itu Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius mengambil pipet kaca dan 1 (satu) bungkus sisa sabu sambil mengatakan "pakai dulu sisaku ini", setelah itu Terdakwa mengambil pipet tersebut dan membakarnya kemudian menghisap narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut secara bergantian dengan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dan Terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius pamit mau keluar sebentar dan tidak lama Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius keluar Terdakwa mendengar suara tembakan sehingga Saksi Andre Sepano Robby anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talius ke loteng bersama dengan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin yang kemudian Terdakwa loncat ke atap rumah orang namun agak jauh Terdakwa melihat Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin ditangkap juga dan Terdakwa berusaha melarikan diri lewat atap rumah sehingga Terdakwa selamat sampai di rumah dan besoknya Terdakwa tertangkap juga di rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kutai Kartanegara dan Terdakwa melihat Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin sudah ditangkap duluan namun Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di rumah Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius karena Terdakwa meminta tolong Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan uang tersebut hasil patungan Terdakwa dengan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saja;
- Bahwa Terdakwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius tersebut belum Terdakwa terima barang yang Terdakwa beli tersebut namun Terdakwa langsung diajak mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di rumah Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius tersebut karena Terdakwa sempat melarikan diri dari pengrebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu dan itupun Terdakwa belum menerima narkoba jenis sabu-sabu tetapi sudah ditangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru kali ini meminta tolong kepada Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius untuk dibeli narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa tidak pernah menerima narkotika jenis sabu-sabu dari siapapun namun Terdakwa sering diajak mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan teman-teman Terdakwa selain Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui darimana Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan Terdakwa kenalnya dikenalkan oleh teman Terdakwa dan terhadap Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin tersebut Terdakwa kenalnya kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin tersebut hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan terakhir menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada saat sebelum dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 di rumah Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara narkotika jenis sabu-sabu dimasukan di dalam pipet kaca yang telah disediakan oleh Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius kemudian kaca tersebut Terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap dan asapnya Terdakwa hisap menggunakan mulut Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah perasaan Terdakwa semangat kerja, capek hilang dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan takaran yang berlebihan dapat mengakibatkan kematian bagi penggunanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa apabila mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan takaran yang berlebihan dapat mengakibatkan kematian bagi penggunanya;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah jaket hitam, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar tisu tempat menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak baterai adalah barang-barang yang diamankan oleh perugas ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Sutrisno di rumah Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius yang berada di Jalan Mangkuraja 1 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 6 (enam) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2.32 (dua koma tiga puluh dua) gram;
2. 1 (satu) buah HP merk Nokia TA-1034 warna biru;
3. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
4. 2 (dua) bendel plastik klip;
5. 1 (satu) buah pipet kaca;
6. 2 (dua) sendok takar dari sedotan;
7. 1 (satu) buah timbangan merk ACIS;
8. Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar tisu untuk menyimpan sabu;
10. 1 (satu) kotak batrai merk Blacberry;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 336/Sp3.10817/2018 tanggal 22 Nopember 2018 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggara yang telah melakukan penimbangan berupa 6 (enam) garis dengan rincian berat kotor 2.32 (dua koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0.76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11281/NNF/2018, tertanggal 30 Nopember 2018 yang tandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., M. Si.,



Apt., Dra. Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 12922/2018/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Keterangan Nomor : 455/4170/NARKOBA/XII/2018 dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan di Samarinda tertanggal 6 Desember 2018 dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Supriyanto Als Ketek Bin Sutrisno setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urin yang bersangkutan dengan CARD TEST terhadap 2 (dua) jenis NARKOBA didapatkan hasil positif *Amphetamin* dan positif *Met Amphetamin*;
4. Surat Hasil Asemen Medis Nomor : R/006/I/2019/ASM/BNNP-KT dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 15 Januari 2019 atas nama Supriyanto alias Ketek bin Sutrisno dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta Pedoman Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya Sindroma ketergantungan Sedang Zat Stimulan (Shabu), dengan kondisi teratur pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Steven Moses bin Steny F. dan Saksi Bambang Hermanto, S.H. bin Ahmad Yani yang merupakan anggota Polisi dari Satuan Reskoba Polres Kutai Kartanegara pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Mangkuraja di rumah kakak Terdakwa tepatnya di depan Lapas Kelas IIB Tenggarong Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa setelah Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius ditangkap telah ditemukan 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu yang semula narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius di kantong jaket warna hitam sebanyak 1 (satu) poket, di kantong celana sebelah kiri bagian depan sebanyak 1 (satu) poket dan ditempat sampah sebanyak 4 (empat) poket;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Picek yang tinggalnya di Samarinda;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu-sabu juga ada barang bukti berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan ada pada Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius yang mana uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan antara Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan dari Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa patungan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu yang mana Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius;
- Bahwa Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dalam menguasai 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkoba Golongan I;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg



4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” yang mana perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Steven Moses bin Steny F. dan Saksi Bambang Hermanto, S.H. bin Ahmad Yani yang merupakan anggota Polisi dari Satuan Reskoba Polres Kutai Kartanegara pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Mangkuraja di rumah kakak Terdakwa tepatnya di depan Lapas Kelas IIB Tenggarong Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa setelah Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius ditangkap telah ditemukan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu yang semula narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius di kantong jaket warna hitam sebanyak 1 (satu) poket, di kantong celana sebelah kiri bagian depan sebanyak 1 (satu) poket dan ditempat sampah sebanyak 4 (empat) poket;
- Bahwa 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Picek yang tinggalnya di Samarinda;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu-sabu juga ada barang bukti berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan ada pada Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius yang mana uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan antara Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan dari Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa patungan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu yang mana Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius;
- Bahwa Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dalam menguasai 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka Terdakwa telah melakukan perbuatan "**membeli**" narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "**membeli**" narkoba jenis sabu-sabu tersebut, namun Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bukan pada saat transaksi pembelian tersebut terjadi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi pada waktu Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur setiap orang dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair;

Ad. 2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Steven Moses bin Steny F. dan Saksi Bambang Hermanto, S.H. bin Ahmad Yani yang merupakan anggota Polisi dari Satuan Reskoba Polres Kutai Kartanegara pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Mangkuraja di rumah kakak Terdakwa tepatnya di depan Lapas Kelas IIB Tenggarong Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa setelah Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius ditangkap telah ditemukan 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu yang semula narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius di kantong jaket warna hitam sebanyak 1 (satu) poket, di kantong celana sebelah kiri bagian depan sebanyak 1 (satu) poket dan ditempat sampah sebanyak 4 (empat) poket;
- Bahwa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Picek yang tinggalnya di Samarinda;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu-sabu juga ada barang bukti berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan ada pada Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius yang mana uang sebesar

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg



Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan antara Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa;

- Bahwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan dari Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa patungan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu yang mana Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius;
- Bahwa Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dalam menguasai 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dalam menguasai 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti dan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin adalah barang bukti narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. Picek yang tinggalnya di Samarinda yang mana semua barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditiptkan kepada Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius, sehingga penguasaan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan tanpa hak atau melawan hukum karena Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah jelas mengaturnya;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa di rumah Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius adalah untuk meminta tolong Saksi Andre Sepano Robby anak



dari Talius mencari barang berupa narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil patungan Terdakwa dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah *Methamphetamine* (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Steven Moses bin Steny F. dan Saksi Bambang Hermanto, S.H. bin Ahmad Yani yang merupakan anggota Polisi dari Satuan Reskoba Polres Kutai Kartanegara pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Mangkuraja di rumah kakak Terdakwa tepatnya di depan Lapas Kelas IIB Tenggarong Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa setelah Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius ditangkap telah ditemukan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu yang semula narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius di kantong jaket warna hitam sebanyak 1 (satu) poket, di kantong celana sebelah kiri bagian depan sebanyak 1 (satu) poket dan ditempat sampah sebanyak 4 (empat) poket;
- Bahwa 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Picek yang tinggalnya di Samarinda;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu-sabu juga ada barang bukti berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan ada pada Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius yang mana uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan antara Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan dari Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa patungan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu yang mana Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius;
- Bahwa Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius dalam menguasai 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan "**menguasai**" narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket yang mana 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 336/Sp3.10817/2018 tanggal 22 Nopember 2018 dari PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Tenggarong yang telah melakukan penimbangan barang berupa 6 (enam) garis dengan kesimpulan berat kotor 2.32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0.76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, selanjutnya barang bukti tersebut dikirim untuk diperiksa secara laboratorium ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11281/NNF/2018, tertanggal 30 Nopember 2018 dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 12922/2018/NNF- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius diminta tolong oleh Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa telah “bersengkongkol atau bersepakat menyuruh” Saksi Andre Sepano Robby anak dari Talius untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2.32 (dua koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0.76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia TA-1034 warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan merk ACIS, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar tissue untuk menyimpan sabu

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) kotak batrai merk Blacberry, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak**"

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Trg



atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”
sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2.32 (dua koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0.76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia TA-1034 warna biru;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 2 (dua) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) sendok takar dari sedotan;
 - 1 (satu) buah timbangan merk ACIS;
 - Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar tissue untuk menyimpan sabu;
 - 1 (satu) kotak baterai merk Blacberry;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Kamis** tanggal **2 Mei 2019** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmin Simamora, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Agus Adi Prastyo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa
dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asmin Simamora, S.Sos., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)